

ORGANISASI – TATA KERJA – BAPPENAS – PERUBAHAN

2019

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 10, BN 2019/NO. 1520 : 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka menyesuaikan ketentuan dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat 3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 65 Tahun 2015; Perpres Nomor 66 Tahun 2015; Perpres Nomor 67 Tahun 2019; Perpres Nomor 68 Tahun 2019.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Mengubah ketentuan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019, dengan menyisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab XIXA mengenai Ketentuan Peralihan; dan penambahan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 623A mengenai ketentuan kewajiban melaksanakan tugas dan fungsi jabatan sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan pengangkatan jabatan baru.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 28 November 2019.